



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI

DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan penyaluran beras bersubsidi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Penyaluran Beras Bersubsidi Dalam Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI DALAM PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
3. Harga Tebus adalah harga pengganti Beras Bersubsidi di Titik Distribusi.

4. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Beras Bersubsidi dari Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur kepada Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis.
5. Tim Penyaluran Beras Bersubsidi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk Penyaluran Beras Bersubsidi dalam Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Taruna Siaga Bencana yang selanjutnya disebut Tagana adalah Relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.
7. Pendamping Lokal Desa yang selanjutnya disingkat PLD adalah pendamping desa dibawah kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat kecamatan.
9. Beras Bersubsidi adalah Beras Medium yang disubsidi dan disalurkan kepada masyarakat rumah tangga miskin dalam program percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.
10. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Jawa Timur.

## BAB II BERAS BERSUBSIDI

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan di Provinsi, Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran Beras Bersubsidi.

(2) Dalam

- (2) Dalam penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menugaskan Dinas Sosial.
- (3) Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan beras dengan harga yang diintervensi Pemerintah Provinsi.

### BAB III SASARAN DAN MANFAAT

#### Pasal 3

- (1) Sasaran Penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rumah Tangga Sasaran dengan status kesejahteraan 1 % (satu persen) sampai dengan 15 % (lima belas persen) terendah berdasarkan pemutakhiran Basis Data Terpadu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang telah ditetapkan Menteri Sosial sebagai basis data Program Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi.

#### Pasal 4

Manfaat Penyaluran Beras Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

- a. meningkatnya ketahanan pangan di tingkat Rumah Tangga Sasaran, sekaligus sebagai strategi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan
- b. meningkatnya pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Sasaran terhadap kebutuhan pangan berupa beras.

### BAB IV TIM PENYALURAN BERAS BERSUBSIDI

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka efektifitas penyaluran Beras Bersubsidi perlu dilakukan koordinasi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Untuk

- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penyaluran Beras Bersubsidi dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi, Pemerintah Provinsi melakukan perjanjian kerja sama dengan Perum Bulog.
- (2) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menerbitkan surat permohonan penyediaan beras untuk penyaluran Beras Bersubsidi kepada Perum Bulog.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penerimaan Beras/*Delivery Order* (SPPB/DO) untuk masing-masing desa/kelurahan.
- (4) Sesuai dengan SPPB/DO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.
- (5) Perum Bulog dapat melaksanakan pengiriman beras ke TD 2 (dua) hari sebelum waktu penyerahan kepada Rumah Tangga Sasaran.
- (6) Sebelum penyerahan kepada Rumah Tangga Sasaran, dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Kepala Desa/Lurah atau yang dikuasakan di TD dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan pihak yang melakukan pengecekan.

### Pasal 7

Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) terdapat beras yang tidak memenuhi kualitas yang telah disepakati, Perum Bulog wajib mengganti beras sesuai dengan kualitas yang telah disepakati.

### Pasal 8

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi, dilakukan verifikasi terhadap Rumah Tangga Sasaran oleh Kepala Desa/Lurah, Tagana, TKSK dan PLD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga untuk disesuaikan dengan Basis Data Terpadu.
- (3) Terhadap Rumah Tangga Sasaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti.
- (4) Berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rumah Tangga Sasaran mengambil Beras Bersubsidi dengan harga tebus yang ditentukan.

#### Pasal 9

- (1) Harga tebus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah atau yang dikuasakan pada saat pengambilan Beras Bersubsidi.
- (2) Kepala Desa/Lurah atau yang dikuasakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan harga tebus kepada Perum Bulog pada hari yang sama dengan penyerahan Beras Bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran.

#### Pasal 10

Dalam hal Rumah Tangga Sasaran tidak atau belum mengambil Beras Bersubsidi pada hari yang ditentukan, Perum Bulog berhak mengambil kembali Beras Bersubsidi yang tidak tersalurkan.

### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran beras bersubsidi kepada Rumah Tangga Sasaran di berbagai daerah, Tim Penyaluran Beras Bersubsidi melakukan pemantauan dan evaluasi.

(2) Kegiatan

- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan pada saat dan sesudah penyaluran Beras Bersubsidi.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan berupa supervisi atau uji petik, rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Pengawasan penyaluran beras bersubsidi dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah, Tagana, TKSK dan TLD melaporkan pelaksanaan penyaluran beras bersubsidi kepada Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial melaporkan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi kepada Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.
- (3) Tim Penyaluran Beras Bersubsidi melaporkan pelaksanaan penyaluran Beras Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan dibuat oleh Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.

## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 14

Pengaduan pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Provinsi dapat disampaikan oleh masyarakat ke Tim Penyaluran Beras Bersubsidi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Agustus 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Agustus 2017  
an. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 51 SERI E.